



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1713 / FST/ 06/2022**

Tentang

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung kegiatan Pengembangan Akademik Fakultas Sains dan Teknologi perlu adanya Tim Pemutakhiran Data Pegawai.
b. Bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan Tim Pemutakhiran Data Pegawai Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98)
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Kesatu : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Pemutakhiran Data Pegawai Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Tim Pemutakhiran Data Pegawai di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. SP DIPA-025.04.2.423812/2022 Tanggal 17 November 2021
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 8 Juni 2022

Dekan,

Sri Harini

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 1713/ FST /06/2022
Tanggal : 8 Juni 2022

TENTANG :

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

1. Dr. Akyunul Jannah, M.Si
2. Faridah Abubakar, S.Ag
3. Muhammad Abu Hasan Azzuri, SE
4. Andy Irawan, S. Si
5. Ridho Y. Wardhana, S.Kom
6. M. Chalid Al Ayubi, S.Si
7. Moh. Taufiq, M.Si
8. Isnaeni Hartiningsih, S.Si
9. Susilowati, S.Si
10. Rahmad Verdianto, A.Md
11. Kusairi, S.Si
12. Aan Fuad Subarkah, S.Kom
13. Ahmad Latif Qosim, S.Kom
14. Deny Zainal Arifin, S.Kom
15. Abidin, S.Pd
16. Anton Prasetyo, S.Si
17. Galuh Akbar Jagini
18. Basyaruddin, M.Si
19. Mahrus Ismail, S.Si
20. Lil Hanifah, M.Si
21. Zulfah Chasanah, S.Kom
22. Tuti Indayani, SE
23. Muhammad Hatif S.Pd.I
24. Jajang Ogi Wisono, S.Kom

